

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) marak terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga itu umumnya dilakukan suami. Bentuk kekerasan itu sendiri mencakup perlakuan yang dapat mengakibatkan luka fisik bahkan sampai pada luka psikis baik berupa perasaan tidak nyaman hingga menimbulkan perasaan takut terhadap korban kekerasan dalam hal ini istri. Namun, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini sering dianggap sebagai persoalan yang terpinggirkan dan belum mendapat perhatian khusus dari sistem hukum di Indonesia.

Kekerasan terhadap isteri merupakan ¹tindak penistaan dan pengekangan harkat kemanusiaan. Tetapi, ada di antara sekelompok orang yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk di korbankan atau diperlakukan sebagai obyek pemuas kepentingan (kepentingan kebutuhan batiniah) laki-laki termasuk membolehkan tindak kekerasan.

Kekerasan suami terhadap isteri bukanlah fenomena yang baru saja muncul. Keberadaannya telah ada sejak dahulu kala dan terus saja ada pada era modern, sehingga, banyak sekali yang memperlakukan dan memperjuangkan hak-hak wanita. Kekerasan terhadap isteri ini terjadi

¹ Supriadi, Wilachandrawila, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 35.

hampir pada semua negara di dunia termasuk Indonesia khususnya di Kupang.

Kekerasan terhadap isteri (KTI) merupakan salah satu bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Ruang lingkup KDRT ini tertutup (pribadi) dan terjaga ketat karena merupakan masalah keluarga². KDRT kerap dianggap wajar oleh masyarakat. KDRT memang seolah tampak “wajar” jika dipandang dari sudut pandang laki-laki, tetapi sesungguhnya merupakan penderitaan apabila dilihat dari sudut pandang perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini lahir guna mencegah bahkan menghapus KDRT di dalam UU tersebut pada pasal 10 terdapat 5 hak korban kekerasan yaitu perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan pelayanan bimbingan rohani. . Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam

² **A. Nunuk Prasetyo Murniati**, *Gerakan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 24

rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT³. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, apapun orang tua terhadap anaknya.

Banyak tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih belum dapat ditanggulangi bahkan dicegah oleh sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, fungsi lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan khususnya Rumah Perempuan harus bekerja secara efektif dalam upaya menangani kasus KDRT dan mengadvokasi korban KDRT.

Pada tanggal 15 September 2000 Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP) yang berkantor di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan mendirikan Rumah Perempuan di Kupang, sebagai Woman Crisis Centre (WCC) dan bersifat organisasi nirlaba. Rumah Perempuan ini didirikan karena beberapa individu yang memiliki kepedulian terhadap persoalan ketidakadilan gender.

³ **Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan**, melalui website <http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id>, tanggal akses 15 Maret 2013

Berbeda dengan organisasi induknya yang beroperasi di kabupaten Timur Tengah Selatan. Rumah Perempuan lebih memfokuskan area kerja di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Pendirian Rumah Perempuan bertujuan untuk merespon berbagai tindak kriminal yang terjadi di Kota Kupang dengan memberikan pelayanan dan pendampingan langsung terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik litigasi maupun non litigasi.

Pertengahan tahun 2005, Rumah Perempuan melakukan perencanaan strategis lembaga untuk melihat kembali posisinya terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di Kota Kupang. Melalui perencanaan strategis, Rumah Perempuan memutuskan untuk tidak lagi menjadi Woman Crisis Centre (WCC) walaupun isu kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tetap menjadi salah satu isu yang dikerjakan Rumah Perempuan. Isu lain yang menjadi fokus Rumah Perempuan adalah persoalan kesehatan ibu dan anak serta isu trafficking.

Dari sekian banyak kasus yang didampingi Rumah Perempuan Kupang, faktor penyebab pada umumnya yang melatar belakangi terjadinya KDRT adalah masalah ekonomi, komunikasi yang minim antarpasangan, pengaruh pihak ketiga (keluarga/WIL), dominasi laki-laki (budaya patriarki yang termanifestasi dalam ketimpangan relasi kuasa). Adanya pemahaman yang keliru terhadap sistem belis dalam pernikahan (perempuan saat mau menikah pada umumnya terlebih dahulu di belis dengan ternak seperti (sapi, kuda, uang, dan perhiasan) oleh pihak laki-

laki, itulah sebabnya menurut pelaku karena korban sudah di belis dengan nilai yang mahal maka dengan demikian korban telah menjadi hak miliknya dan sebagai hak milik, maka pelaku otomatis berhak penuh untuk “mendidik” korban.

Sejak tahun 2009, Rumah Perempuan Kupang juga telah menyediakan konselor laki-laki untuk melakukan konseling terhadap pelaku KDRT. Dari sekian banyak kasus yang didampingi, tidak semua kasus diselesaikan secara proses hukum tetapi, menawarkan penyelesaian alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus KDRT yakni, penyelesaian lain (keluarga, adat, dan lain-lain).

Menurut catatan dari Rumah Perempuan di Kota Kupang menegaskan bahwa persoalan KDRT yang diselesaikan secara kekeluargaan, hubungan pelaku dan korban pasca konflik lebih baik dibandingkan dengan hubungan pelaku dan korban ketika melaporkan persoalan mereka langsung di kepolisian.

Alasan mengapa pelaku tidak mau membawa persoalan rumah tangganya ke pihak kepolisian karena pelaku malu publik menjadi tahu persoalan rumah tangga mereka dan korban merusak karier pelaku. Oleh karena itu, hubungan suami istri pasca konflik ada yang mengakibatkan perceraian dan apabila tidak sampai cerai pun, maka hubungannya semakin tidak harmonis.

Adapun beberapa isu strategis yang ditangani oleh Rumah Perempuan yaitu, kekerasan terhadap perempuan berbasis gender

(KTPBG), Kekerasan terhadap anak (KTA), Perdagangan Manusia (Perempuan dan anak), Buruh Migran Indonesia (BMI), Anak Bermasalah dengan Hukum (ABM), Hak Anak, Perempuan Ekonomi Perempuan Miskin dan Perempuan Korban Kekerasan, Kesehatan Ibu dan Anak.

Tabel 1

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari data yang diambil dari Rumah Perempuan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012

TAHUN	BENTUK KEKERASAN			JUMLAH
	FISIK	PSIKIS	PENELANTARAN	
2010	30 kasus	13 kasus	18 kasus	61 kasus
2011	39 kasus	10 kasus	13 kasus	62 kasus
2012	40 kasus	38 kasus	30 kasus	108 kasus
JUMLAH	109 kasus	61 kasus	61 kasus	231 kasus

Data : Rumah Perempuan Kupang

Dari data yang diambil dari Rumah Perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 bentuk kekerasan secara fisik, psikis, dan penelantaran (kekerasan ekonomi) mengalami peningkatan drastis. Jumlah kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 218 kasus baik diselesaikan di tingkat Rumah Perempuan, Kepolisian maupun putusan tetap Pengadilan Negeri.

Dari permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai permasalahan tersebut dari bingkai **PERANAN RUMAH PEREMPUAN DALAM MENGADVOKASI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA KUPANG.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, yang menjadi latar belakang masalah yakni “Bagaimana Peranan Rumah Perempuan dalam non litigasi (mendampingi) korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Kupang?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan

Untuk mengetahui peranan Rumah Perempuan dalam mengadvokasi (mendampingi) korban KDRT di Kota Kupang.

b) Kegunaan

a. Teoritis

1. Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi atau pengetahuan bagi lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan khususnya Rumah Perempuan dalam hal peranannya dan tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Rumah Perempuan dalam (melindungi) dan mengadvokasi korban

tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Kupang.

2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan perlindungan korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan banding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

b. Praktis

1. Penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi penegak hukum dan Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan khususnya Rumah Perempuan dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Kupang.
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat, seperti apa dan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga.
3. Untuk memberikan informasi kepada kaum perempuan agar bisa mencegah agar tidak terjadi

kekerasan terhadap mereka khususnya dalam rumah tangga.

1.4. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan batasan-batasan yang tegas dari konsep-konsep yang masih bersifat abstrak dari variabel-variabel pokok permasalahan penelitian ini, maka penulis mencoba untuk menggambarannya dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan ⁴suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Pribadi yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.

⁴ **Soerjono Soekanto**, *Perubahan-Perubahan Sosial dan Hukum*, Rajawali Pers, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 139.

2. Rumah Perempuan

⁵Rumah Perempuan ini sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibentuk melalui kepedulian beberapa aktivis perempuan terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Ketidakadilan gender dalam ranah keluarga, masyarakat dan negara melahirkan berbagai persoalan. Persoalan dominan dialami perempuan, anak dan masyarakat miskin, seperti tingginya kekerasan terhadap perempuan di luar perkawinan, kekerasan suami terhadap isteri, kematian ibu hamil pasca melahirkan, busung lapar, gizi buruk, buta huruf, pengangguran, dll.

3. Advokasi

Menurut Valerie Miller dan Jane Covey, Advokasi adalah ⁶membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggungjawab, dan menyangkut peningkatan ketrampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja.

Advokat adalah seorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum. Termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar sidang pengadilan atau di dalam sidang pengadilan bagi korban sebagai

⁵ rmhperempuan@yahoo.co.id

⁶ **Valerie Miller dan Jane Covey**; *Pedoman Advokasi, Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 12.

mata pencahariannya, dan advokat juga melakukan pekerjaan dengan bersikap sopan-santun terhadap para pejabat penegak hukum dan sesama sejawat advokat, serta terhadap masyarakat⁷. Namun wajib mempertahankan martabat advokat dimanapun juga, maka advokat berkewajiban untuk membela kepentingan kliennya (korban) tanpa rasa takut dengan segala kemungkinan resiko yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi advokat yang baik dengan resiko atas dirinya ataupun orang lain.

Rumah Perempuan memiliki 1 orang yang berprofesi sebagai advokat. Advokasi yang dilakukan Rumah Perempuan Kota Kupang pada umumnya, yaitu pihak Rumah Perempuan melakukan advokasi (pendampingan) terhadap korban perempuan dan anak korban kekerasan termasuk persoalan tenaga kerja dan perdagangan anak. Pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan baik litigasi maupun non litigasi. Pendampingan litigasi merupakan pendampingan yang dilakukan oleh Rumah Perempuan pada proses hukum di tingkat Kepolisian sampai tingkat Pengadilan. Sedangkan pendampingan non litigasi merupakan pendampingan yang dilakukan oleh Rumah Perempuan tanpa melalui proses hukum yaitu melalui usaha damai.

⁷ **Ropaun Rambe**, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 101-109.

Pendampingan litigasi dilakukan apabila dalam proses konseling, korban berharap kasusnya dibawa ke proses hukum baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan sampai tingkat Pengadilan. Dalam proses advokasi saat pendampingan litigasi juga di buat surat tekanan, audiens, lobi dan kampanye bersama untuk kasus-kasus yang terhambat termasuk apabila kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbukti dan berat diputuskan bebas atau putusan ringan (di bawah standart).

4. Tugas Divisi Advokasi (pendampingan) Rumah Perempuan Kota Kupang

Divisi Advokasi dalam Rumah Perempuan terdiri dari⁸ :

a. Koordinator

- 1) Bersama koordinator divisi lainnya menyusun RKS dan RKT
- 2) Mengkoordinir seluruh kegiatan pendampingan, advokasi dan pengelolaan Rumah Singgah.
- 3) Membuat laporan perkembangan kegiatan pendampingan dan advokasi kepada koordinator
- 4) Membuat rekap data kasus setiap bulan dan tahunan serta dipublikasikan.

⁸ **Prosedur Standart Operasional Penanganan** Rumah Perempuan (Sanggar Suara Perempuan) Kota Kupang

- 5) Membuat data base devisi dan laporan devisi serta laporan tahunan.
- 6) Melakukan pendekatan dan loby dengan pihak terkait dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus.
- 7) Bertanggungjawab kepada Koordinator Umum.

b. Bagian Pendampingan

- 1) Melakukan pendampingan secara litigasi maupun non litigasi kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan baik yang datang maupun yang di ketahui melalui orang lain atau media massa
- 2) Mendokumentasikan identitas korban maupun pelaku.
- 3) Mendokumentasikan kronologis kasus yang di dampingi secara manual dan komputerisasi.
- 4) Membangun kerjasama dengan pihak – pihak terkait sesuai kebutuhan korban (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, tokoh agama, pengacara dan pemerintah).
- 5) Meminta dukungan dan koordinasi dengan semua devisi dan staff dalam menjalankan tugas pendampingan.
- 6) Bertanggungjawab kepada koordinator devisi

5. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri, orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita⁹.

Menurut resolusi MU-PBB No.40 / 34 tertanggal 20 November 1985 tentang Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara termasuk peraturan-peraturan yang melanggar penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam bagian lain dinyatakan sewaktu menjelaskan Victim of Abuse of Power, bahwa dalam pengertian korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang walaupun pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional¹⁰.

⁹ **Arief Gosita**, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm. 101

¹⁰ **Bardanawati Arief**, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 20.

6. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Tindakan Kekerasan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan.” Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan, dan tekanan.

Menurut R. Audi yang dikutip Marsana Windhu, merumuskan “violence” (kekerasan) sebagai ¹¹serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik dan sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.

Menurut pendapat Hannah Arendt dalam teori kekerasan yang dikutip oleh Niken Savitri, ¹²kekerasan itu berbeda dengan kekuasaan (power), kekuatan (strength) atau paksaan (force) selalu membutuhkan alat. Sedangkan R. Soesilo dalam Pasal 89 KUHP menegaskan ¹³bahwa “melakukan kekerasan” berarti, mempergunakan tenaga

¹¹ **Marsana Windhu**, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 62.

¹² **Niken Savitri**, *HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 46.

¹³ **R. Soesilo**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 98.

atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.”

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) kekerasan dalam rumah tangga ¹⁴adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat 23 Rekomendasi Umum No.19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1992 mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah ¹⁵segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang

¹⁴ **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004** tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

¹⁵ **Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan**, *Rekomendasi Umum No.19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Sidang ke-II Tahun 1992*,

paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat. Dalam hubungan keluarga, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental, dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional.

6. Bentuk-bentuk advokasi dari Rumah Perempuan di Kota Kupang

Program kerja lembaga Rumah Perempuan, yakni¹⁶ :

1. Pendampingan klien (perempuan dan anak) yang mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi melalui :
 - a) Konseling kepada individu, keluarga melalui tatap muka, telepon atau surat. Layanan konseling di Rumah Perempuan mulai pukul 09.00-16.00.
 - b) Mendampingi saat proses hukum dimulai dari pengambilan BAP sampai pada proses persidangan di pengadilan.
 - c) Memfasilitasi klien untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dan layanan kesehatan.
2. Peningkatan pemahaman perempuan dan masyarakat akan hak-haknya melalui :
 - a) Diskusi di kelompok-kelompok basis.

Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 55.

¹⁶ **Leaflet Rumah Perempuan**, Penerbit Rumah Perempuan, Kupang

- b) Penerbitan media cetak seperti leaflet, lembar info, stiker, news letter.
 - c) Dialog interaktif di radio secara reguler.
 - d) Penyediaan perpustakaan yang dapat diakses publik dari hari senin-jumat (jam kerja).
3. Pengembangan layanan kesehatan ibu dan anak berbasis masyarakat :
- a) Meningkatkan akses perempuan dan masyarakat miskin atas informasi kesehatan.
 - b) Pembentukan pusat informasi kesehatan masyarakat di tingkat desa. Penguatan jaringan kerja sama dan advokasi.
 - c) Pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat miskin.
 - d) Advokasi kebijakan agar mengakomodir kepentingan perempuan, anak dan orang miskin.

8. Bentuk-bentuk Advokasi dari Rumah Perempuan Terhadap Korban KDRT di Kota Kupang

a. Memberikan konseling kepada pelaku dan korban KDRT.

Dimana, konseling yang diberikan oleh Rumah Perempuan tidak hanya kepada korban saja yang dalam hal ini pihak yang dirugikan, tetapi konseling diberikan juga

kepada pelaku. Amanat ini sesuai dengan Undang-Undang PKDRT.

b. Upaya Mediasi

Pada tahap ini, Rumah Perempuan berupaya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak baik pelaku maupun korban KDRT. Upaya perdamaian ini melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga dari kedua belah pihak.

c. Proses Hukum

Proses hukum dilakukan jika tidak ada keputusan bersama dalam upaya mediasi, proses ini diambil jika korban tidak ingin lagi bersama dengan pelaku. Maka Rumah Perempuan menjadi pendamping korban dalam mengikuti proses hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan.

d. Proses atau Tahap Pemulihan

Rumah Perempuan tidak hanya melakukan upaya konseling, mediasi maupun proses hukum, tetapi Rumah Perempuan juga melakukan pendampingan sampai pada tahap pemulihan.

1.5. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.¹⁷

Aspek yuridis karena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang melanggar HAM dan melawan hukum (tindak pidana) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sedangkan aspek sosiologis karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat meresahkan korban dan juga masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan aspek yang diteliti adalah “peranan Rumah Perempuan dalam melakukan pendampingan (advokasi) terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Kupang”, yakni :

- a. Memberikan konseling kepada pelaku dan korban KDRT

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.9.

- 1) Menyampaikan hak-hak korban KDRT untuk bisa mengambil keputusan yang tepat untuk penyelesaian kasusnya.
- 2) Menyampaikan dampak atau akibat dari perbuatan pelaku melalui kasus hukum dan juga adanya perubahan perilaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

b. Upaya mediasi

Pada tahap ini, Rumah Perempuan berupaya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak baik pelaku maupun korban KDRT. Upaya perdamaian ini melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga dari kedua belah pihak.

c. Proses Hukum

- 1) Jika salah satu pihak mengalami luka atau penganiyaan berat, maka pihak Rumah Perempuan melakukan pendampingan baik dalam tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan.
- 2) Dalam pembuatan BAP maupun Visum, pihak Rumah Perempuan ikut serta mendampingi korban.
- 3) Rumah Perempuan juga mengikuti perkembangan kasus sudah sejauh mana.

d. Tahap Pemulihan

- 1) Jika kedua belah pihak sudah bersatu, tahap pemulihan ini berfungsi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- 2) Rumah Perempuan juga memberikan informasi kepada keluarga untuk tidak mengintervensi urusan rumah tangga korban dan pelaku agar tidak memicu kekerasan dalam rumah tangga lagi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Perempuan di Kota Kupang.

4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola Rumah Perempuan yang karena tugas dan jabatannya diberi wewenang dalam menangani dan mendampingi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu 4 orang.

5. Sampel

Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau.

6. Responden

Dalam responden ini, yaitu :

- a. Direktur : 1 orang
- b. Koordinator Divisi Publikasi dan Advokasi : 1 orang
- c. Staf Pendampingan Korban : 2 orang

d. Anggota LSM American Friends	
Service Committee Indonesia	: 1 orang
e. Anggota Kepolisian	: 1 orang
Jumlah	: 6 orang

7. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam secara langsung dengan responden di lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh melalui studi kepustakaan seperti telaan terhadap buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Pengolahan Data

Dalam rangka pengolahan data, maka data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diolah dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

a. Editing, yaitu meneliti kembali seluruh jawaban yang diterima baik mengenai kejelasanya, konstruksi jawabannya maupun keragamannya.

b. Coding, yaitu untuk pengklasifikasian jawaban dengan pemberian kode-kode tertentu untuk memudahkan pengolahan data.

c. Tabulasi, yaitu dengan menyusun data-data dalam bentuk frekuensi sederhana untuk mempermudah analisis data.

9. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh guna memberikan jawaban terhadap permasalahan.